

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan kendaraan disebut sebagai kegiatan transportasi. Untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan transportasi, diperlukan dua unsur utama, yaitu sarana berupa kendaraan yang laik jalan serta prasarana berupa infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan marka lalu lintas.

Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun menyebabkan secara langsung mendorong mobilitas masyarakat yang lebih tinggi. Kondisi ini pada dasarnya memperbesar peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena semakin banyak perjalanan yang dilakukan setiap hari.

Berdasarkan rilis akhir tahun Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri per 31 Desember 2025, jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, tercatat sebanyak 155.171 kasus kecelakaan terjadi di sepanjang tahun 2025. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 150.265 kasus kecelakaan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, data kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2025 menunjukkan sebanyak 7.244 kasus, dimana jumlah tersebut sedikit meningkat dari tahun 2024 yang berjumlah 7.180 kasus kecelakaan. Peningkatan ini menjadi pengingat kuat bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya efektif tanpa dukungan pemeriksaan teknis kendaraan yang lebih ketat dan berkala. Kondisi kendaraan yang tidak laik jalan sering menjadi faktor utama penyebab kecelakaan fatal, sehingga pengujian berkala tetap menjadi langkah krusial untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 ayat (1) secara tegas mewajibkan setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis mencakup susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan sesuai peruntukan, pemuatan, serta penggunaan

kendaraan, sedangkan persyaratan laik jalan diukur melalui kinerja minimal seperti emisi gas buang, kebisingan, sistem rem, lampu, ban, dan kesesuaian daya mesin dengan bobot kendaraan. Pasal 49 undang-undang yang sama mewajibkan pelaksanaan pengujian terhadap setiap kendaraan bermotor sebelum dioperasikan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa tujuan pengujian berkala adalah menjamin keselamatan teknis, melestarikan lingkungan dari pencemaran emisi, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Agar pengujian tersebut dapat berjalan profesional dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan tenaga penguji yang kompeten. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa pengujian berkala hanya boleh dilakukan oleh penguji bersertifikat kompetensi berjenjang.

Dalam rangka mempersiapkan tenaga ahli tersebut, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) menyelenggarakan Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor. Salah satu mata kuliah wajib yang sangat strategis adalah Praktek Kerja Profesi (PKP), karena program ini langsung menghubungkan pengetahuan teori di kampus dengan aplikasi nyata di lapangan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dipilih sebagai salah satu lokasi PKP tahun 2025 karena unit ini aktif melayani masyarakat dan menjadi tempat ideal untuk mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) pengujian serta penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara langsung.

I.2 Ruang Lingkup

Praktek Kerja Profesi II di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mencakup seluruh kegiatan pengujian kendaraan bermotor, mulai dari proses administrasi hingga pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan.

I.3 Tujuan

Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Profesi II di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Memahami dan melaksanakan secara langsung proses pengujian kendaraan bermotor mulai dari administrasi hingga pemeriksaan teknis di lokasi PKP.
- b. Memahami penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta.
- c. Mengembangkan pengetahuan terkait kalibrasi alat uji kendaraan bermotor yang digunakan dalam pelaksanaan pengujian di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta.
- d. Mengetahui cara menganalisis beban kerja dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta.

I.4 Manfaat

Laporan Praktek Kerja Profesi II di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi taruna, dan seluruh pihak yang terlibat diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi taruna, memberikan pengalaman langsung dan wawasan praktis di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
- b. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, menjadi bahan evaluasi kurikulum dan silabus Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor serta acuan perbaikan proses pembelajaran.
- c. Bagi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta, memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kepada masyarakat.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung dari tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan 1 Mei 2026, bertempat di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

I.6 Sistematika Penulisan

Laporan Praktek Kerja Profesi II di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini penyusun menyajikan uraian mengenai latar belakang pelaksanaan magang, ruang lingkup kegiatan, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, waktu dan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, serta sistematika penyusunan laporan secara keseluruhan.

BAB II : Gambaran Umum

Bab ini memaparkan profil organisasi tempat pelaksanaan magang, meliputi sejarah dan perkembangan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, visi, misi, serta tujuan organisasi, struktur kelembagaan, sumber daya manusia, tugas pokok dan fungsi, serta metode pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

BAB III : Sistem Layanan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Bab ini membahas sistem pelayanan yang diterapkan selama Praktek Kerja Profesi, mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi proses administrasi, pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, pemeliharaan serta perbaikan peralatan pengujian, kalibrasi peralatan, dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi magang.

BAB IV : Hasil Pelaksanaan PKP

Bab ini menguraikan secara rinci hasil yang diperoleh selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta.

BAB V : Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh kegiatan magang serta saran-saran yang dapat dijadikan bahan perbaikan terkait permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta.

Daftar Pustaka

Bagian ini memuat daftar semua sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan.

Lampiran

Bagian ini berisi dokumen pendukung, data, dan bukti kegiatan yang diperoleh selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP).